

**PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU**

NOMOR 85 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 64
TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU**

**DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 22 DESEMBER 2017**

**DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 22 DESEMBER 2017**

**BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2017 NOMOR 85**



**WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 85 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru dan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika perlu melakukan perubahan terkait dengan kewenangan bidang komunikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Peraturan tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Dinas Komunikasi Dan Informatika terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Informasi;
 2. Seksi Komunikasi dan Kelembagaan Informasi Publik.
- d. Bidang Informatika terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data;
 2. Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Web Pemerintahan;
 3. Seksi Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- e. Bidang Statistik Dan Persandian terdiri dari:
 1. Seksi Statistik;
 2. Seksi Persandian.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bab IV Bagian Kedua dan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua**Bidang Komunikasi dan Informasi Publik****Pasal 7**

- (1) Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik yang melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang komunikasi publik, pelayanan informasi, dan kelembagaan informasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Komunikasi dan Informasi Publik memiliki fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang komunikasi dan informasi publik;

- b. penyelenggaraan program komunikasi dan informasi publik, pelayanan informasi dan kelembagaan informasi serta komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan dan kelurahan;
 - c. penyelenggaraan program pengolahan dan analisis data, layanan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup pemerintah daerah;
 - d. penyelenggaraan program pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap kegiatan komunikasi dan informasi publik.
3. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Desember 2017

WALIKOTA BANJARBARU,


H. NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,


H. SAID ABDULLAH


BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 85

**BAGAN: STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BANJARBARU**


**DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 85 TAHUN 2017
TANGGAL : 22 Desember 2017

KELompok					
Jabatan					
Fungsional					



KETERANGAN :
 _____ : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

WALIKOTA BANJARBARU,

 H. NADJMI ACHANI